# PT. BPR WELERI MAKMUR

## **FORMULIR**

No. Dok.

: F 5.6.0.06

Revisi

: 0

Tgl. Terbit : 1 Maret.06

Halaman : 1 dari 2

**MEMO INTERN** 

No.: 020/Memo.01/VI/2022

Kepada Yth:

Kepala Pengawasan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (PPKB)

**Kepala Kantor Pusat** 

**Kepala Cabang** 

Perihal: Kebijakan Prosedur Permohonan Kredit

Dalam rangka menjamin kelengkapan dokumen bank pada setiap pemberian kredit kepada debitur, termasuk adanya formulir permohonan kredit yang telah terisi lengkap dan telah ditandatangani calon debitur/debitur, maka perlu menetapkan kebijakan prosedur permohonan pengajuan kredit, sebagai berikut:

## A. Calon debitur/debitur datang langsung ke kantor

Permohonan kredit diterima oleh Customer Service (CS), selanjutnya wajib memastikan:

- Mengarahkan kepada calon debitur/debitur untuk melakukan permohonan kredit secara digital/online.
- 2. Aplikasi permohonan kredit dan riplay telah diisi dengan lengkap dan benar.
- 3. Mencetak Aplikasi Permohonan Kredit dan Riplay.
- 4. Meminta calon debitur/debitur untuk menandatangani Aplikasi Permohonan Kredit dan Riplay.
- Meregister Aplikasi Permohonan Kredit dan mendistribusikannya kepada petugas Analis Kredit.
  Khusus kredit restruktur kecuali restruktur Covid-19 mendistribusi kepada petugas Monitoring.
- 6. Mendistribusi permohonan kredit kepada petugas SLIK.

### B. Calon Debitur/debitur tidak datang langsung ke kantor

Permohonan kredit baik secara online atau menggunakan form aplikasi. Langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. CS mencetak aplikasi permohonan kredit untuk diserahkan kepada petugas Analis Kredit. Khusus kredit restruktur kecuali restruktur Covid-19 mendistribusi kepada petugas Monitoring.
- Analis kredit atau Monitoring meminta tanda tangan calon debitur/debitur pada kesempatan pertama saat melakukan survei.
- 3. Permohonan kredit secara online diregister otomatis saat masuk pada program bantu pengajuan kredit:
- 4. Permohonan pengajuan kredit melalui formulir aplikasi hanya berlaku untuk nasabah ulang dan diregister CS. Selanjutnya mengikuti langkah Huruf B Nomor 1 dan 2 di atas.
- 5. Mendistribusi permohonan kredit kepada petugas SLIK.

Petugas fungsi loan processing wajib memeriksa lengkapnya tanda tangan nasabah/calon nasabah pada aplikasi permohonan kredit dan memberi tanda centang (V) pada pilihan Ya atau Tidak dalam memorandum online. Apabila belum ditandatangani oleh debitur/calon debitur, maka petugas fungsi loan processing wajib memintakan tanda tangan yang dimaksud.

6

Demikian Memo Intern ini berlaku sejak ditetapkan dan agar dijalankan dengan baik serta penuh tanggung jawab.

Semarang, 02 Juni 2022

DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT

WELERI MAKMUR,

0

**HENDRARDI** 

Direktur Kepatuhan

KASMIATI

**Direktur Operasional** 

### Tembusan:

- 1. Direktur Utama
- 2. Kepala SKKMR
- 3. SKAI
- 4. Arsip